

Perbandingan Pengaturan tentang *Production Sharing Contract* Bidang Pertambangan Perspektif Teori Keadilan

Comparison of Regulations on Production Sharing Contracts in the Mining Sector from a Justice Theory Perspective

Marnalom Marnalom,¹ Syafrinaldi Syafrinaldi,² Muhammad Fais Mufidi³

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Indonesia

nalom007@yahoo.com

Abstract

The objective of this study is to assess and understand fair Production Sharing Agreement (PSC) structures as well as state practices in the mining sector through a comparative analysis. The investigation aims to scrutinize and understand the optimal approach for implementing a fair PSC in mining. The research uses the normative legal research method and legal principles rooted in specific areas of the legal system, initially by determining the rules defined in the relevant legislation. Findings reveal fair Production Sharing Contract (PSC) arrangements in the Mining Sector and Government Practices. Production-sharing contracts in comparative research ignore the principle of balancing the rights and obligations of the parties involved. The contractor is required to bear all operating costs, which represents a significant burden in the absence of cost recovery. The proposed ideal concept for the implementation of the fair PSC in the mining sector involves the integration of the cost recovery PSC with the common split system agreement. In particular, the application of PSC to existing upstream oilfields and the adoption of the gross split work contract system for new upstream oilfields.

Keywords: *Fair; Gross Split; Production Sharing Contract*

Abstrak

Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai dan memahami struktur Perjanjian Bagi Hasil (PSC) yang adil serta praktik negara di sektor pertambangan melalui analisis komparatif. Investigasi ini bertujuan untuk meneliti dan memahami pendekatan optimal untuk menerapkan PSC yang adil di bidang pertambangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan asas-asas hukum yang berakar pada bidang tertentu dalam sistem hukum, yang mula-mula dengan menentukan aturan-aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Temuan mengungkapkan pengaturan PSC yang adil di sektor pertambangan dan praktik pemerintah. Kontrak bagi hasil dalam penelitian komparatif mengabaikan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Kontraktor wajib menanggung seluruh biaya operasional, yang merupakan beban signifikan jika tidak ada *cost recovery*. Usulan konsep ideal penerapan *fair PSC* di sektor pertambangan melibatkan integrasi *cost recovery PSC* dengan perjanjian sistem *common split*. Khususnya penerapan PSC pada ladang minyak hulu yang sudah ada dan penerapan sistem kontrak karya *gross split* pada ladang minyak hulu baru.

Kata kunci: *Berkeadilan; Gross Split; Production Sharing Contract*

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang mana dikelola oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, memiliki nilai strategis yang penting bagi masyarakat sebagai penyedia energi domestik dan sumber pendapatan negara.¹ Migas bumi, selain berperan sebagai sumber energi utama dalam negeri, juga menjadi kontributor utama pendapatan negara. Pajak dan royalti dari sektor migas bumi menjadi sumber pembiayaan krusial Untuk mensukseskan berbagai inisiatif pembangunan, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, perlu adanya dukungan yang kuat.²

Production Sharing Contract (PSC) adalah kerja sama strategis yang lebih dari sekedar perjanjian bisnis. Visi mereka adalah untuk memaksimalkan potensi migas untuk kepentingan rakyat.³ Pemerintah Indonesia dalam kontrak bagi hasil migas, telah lama memanfaatkan skema *cost recovery*. Dalam skema ini, biaya operasi ditanggung oleh pemerintah dan dikembalikan melalui pengurangan hasil produksi. Namun, skema ini menuai kritik karena potensi kerugian negara dan perselisihan dalam audit BPK. Sebagai solusi, pemerintah memperkenalkan skema *gross split*. Skema ini berbeda karena pemerintah menanggung biaya operasi, bagi hasil dihitung setelah dikurangi *cost recovery*, Lebih transparan dan akuntabel. Skema *gross split* diharapkan menjadi solusi yang lebih baik dalam pengelolaan migas di Indonesia.⁴

Skema *gross split*, sebuah alternatif baru dalam pengelolaan migas di Indonesia, menghadirkan cara kerja yang diklaim lebih efektif dan efisien dibandingkan skema sebelumnya seperti pengawasan yang lebih sederhana, meningkatkan efisiensi investasi KKKS dan kerangka regulasi yang jelas. Skema ini memungkinkan KKKS untuk berinvestasi dengan lebih bebas dan fleksibel, sekaligus meningkatkan pendapatan negara dan mempercepat pemulihan investasi. Dengan regulasi yang jelas dan terukur, skema *gross split* diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri migas di Indonesia.

Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan studi yang telah dilakukan oleh Kusumaningtyas pada tahun 2020 yang membahas penyesuaian skema *cost recovery* terhadap hasil minimum dan maksimum, serta *gross split* secara komprehensif, tidak serta merta berarti ditaatinya prinsip persaingan responsif dan prinsip hasil proporsional sebagai landasan filosofi perusahaan. implementasi kontrak, karena kedua prinsip ini merupakan dasar dari proses *gross split*, yang dimulai dari tahap persiapan kontrak dan diakhiri dengan pelaksanaan aktivitas kontrak untuk memastikan bahwa semua

¹ Amirrudin Umasangaji, Ahmad Mufti, and Sri Indriyani Umra, "Desentralisasi Asimetris Kewenangan Provinsi Kepulauan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol.1 No. 2 2020, 170.

² Gde Pradnyana et al, "Perbandingan Production Sharing Contract (Psc) Cost Recovery Dengan Psc Gross Split," 2022.

³ Beny Lubiantara, *Ekonomi Migas : Tinjauan Aspek Komersil Kontrak Migas* (Indonesia: PT. Gramedia Widiasarana, 2012).

⁴ Maria Tambunan, "Dualisme Ketentuan Cost Recovery Sebagai Dasar Pungutan Negara Pada Industri Hulu Migas" No.7 2021,90.

pihak, termasuk pemerintah dan kontraktor, membuat komitmen yang konsisten terhadap satu sama lain agar hasilnya optimal.⁵

Selanjutnya penelitian oleh Ilham (2020) membahas terkait tujuan utama dari peraturan mengenai migas adalah untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pertukaran gas yang merupakan upaya kerjasama antara pemerintah dan kontraktor. Hubungan antara negara dan kontraktor secara prinsipal diatur dengan undang-undang untuk memaksimalkan hasil produksi dengan tetap menjaga hak negara untuk menguasai barang dan peralatan selama operasi gas. Di sisi lain, penyelesaian kontrak kerja juga menghambat pembayaran oleh pemberi kerja melalui berbagai peraturan yang dapat digunakan untuk memitigasi kewajiban kontrak yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, penting untuk memahaminya secara jelas dan ringkas.⁶

Penelitian Kurniawan (2022) membahas dua jenis kontrak, yang pertama *cost recovery* dan *gross split*. Kedua jenis PSC tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017, PSC *gross split* dinilai lebih menguntungkan negara karena model ini melindungi kepentingan pemerintah. Namun dalam Permen Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017, pemerintah memberikan keleluasaan lebih kepada kontraktor untuk memilih model kerja sama. Hal ini akan membawa dampak negatif bagi negara dalam pengelolaan sumber daya alam, karena perjanjian kerjasama yang dipilih oleh kontraktor akan lebih bermanfaat dan menguntungkan pihaknya.⁷

Terdapat perbedaan yang dapat ditemukan di penelitian sebelumnya dan yang akan dilaksanakan. Fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami Pengaturan PSC di sektor pertambangan dengan fokus pada keadilan dan praktik-praktik negara dalam studi komparatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memahami konsep ideal dalam penerapan PSC di bidang pertambangan yang mencerminkan prinsip keadilan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif.⁸ Penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian dengan kajian ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta mengkaji objek suatu permasalahan yang akan diteliti. dan dengan demikian metode pendekatan yang digunakan untuk memperoleh jawaban penelitian adalah pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan disuatu negara dengan

⁵ Sang Ayu et al., "Filosofi Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Sudut Pandang Hukum Kontrak," 2020, 242–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.3>.

⁶ Bhim Prakoso and Misbahul Ilham, "Proporsionalitas Hak Kepemilikan Barang Dan Peralatan Dalam Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi," *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (2020): 51, <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18228>.

⁷ Athari farhani et al., "Pembagian hasil migas melalui cost recovery dan gross split bagi sebesar- jurnal hukum & pembangunan pembagian hasil migas melalui cost recovery dan gross split bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut uud nri tahun 1945" No. 52 June 2023.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Divisi Kencana Prenada Media Group, 2021).

peraturan hukum di negara lain, satu negara atau lebih, namun dengan catatan hal yang dibandingkan haruslah mengenai hal-hal yang sama.⁹ Pendekatan komparatif dalam penelitian ini dengan negara-negara yang juga menerapkan mengenai PSC baik *cost recovery* ataupun *gross split* untuk mendapatkan perbedaan dan persamaan serta juga untuk mendapatkan sisi positif dan negatif dari kedua sistem PSC tersebut. Penelitian hukum normatif ini dilakukan menurut metode yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif.¹¹ Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan.¹² Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh informasi sekunder, dengan melakukan evaluasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹³ Penelitian ini melakukan analisis menyeluruh terhadap materi yang relevan dengan dasar teoritis dalam berbagai bidang hukum perdata meliputi KUHPperdata, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Fokusnya adalah pada perbandingan hukum pada pengaturan PSC bidang pertambangan perspektif teori keadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan *Production Sharing Contract* (PSC) bidang pertambangan yang berkeadilan dan praktek-praktek negara dalam studi komperatif

Perjanjian PSC *cost recovery* mencakup biaya operasional yang dapat dipulihkan dan aturan pajak penghasilan di sektor minyak dan gas. Aturan tersebut tercermin dalam Undang-Undang No. 79 yang mulai berlaku pada tahun 2010. Selanjutnya, dengan diberlakukannya PP Nomor 93 pada tahun 2021, permasalahan permohonan pajak penghasilan atas pengalihan penyertaan bunga di atas diatur kembali.


⁹ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pelatihan & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mega Cakrawaarawala, 2021).

¹⁰ Syerrin Hakim and Imam Haryanto, "Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu," *Jurnal USM Law Review* Vol.6 No.2 2023, 812.

¹¹ Wahyu Beny Mukti Setiawan, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried, "Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal USM Law Review* Vol. No.2 2020,275.

¹² John Pieris et al., "Meningkatkan Perlindungan Investor Dalam Usaha," *IHP : Jurnal Ilmu Hukum Prima* Vol.6 No.84 2023,10.

¹³ Nur Rizki Siregar and Mohamad Fajri Mekka Putra, "Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 128, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872>.



Gambar 1. Skema perbandingan Antara Kontrak bagi hasil PSC dan Kontrak r

Berdasarkan Gambar 1 dapat dijelaskan bahwa skema *Production Sharing Contract* atau PSC konvensional memiliki perbedaan signifikan dengan skema *gross split*, yakni a) Dalam skema *PSC gross split*, keseluruhan proses produksi dimulai dengan menentukan jumlah gas bumi dan/atau minyak mentah yang diproduksi di suatu wilayah usaha selama satu tahun kalender. Jumlah ini disebut *first tranche petroleum* (FTP) dan ditentukan setelah dikurangi biaya produksi dan operasional gas alam dan/atau minyak mentah. FTP Kontraktor dapat mengalami keterlambatan produksi. Jadwal pembayaran kontraktor diperpanjang selama durasi kontrak. Prinsip FTP, karena tidak ada pembayaran royalti, dibagi rata antara pemerintah dan kontraktor sesuai peran masing-masing. FTP adalah 20% dari pendapatan kotor pabrik, dan kemudian jumlah FTP ini dibagi antara pemerintah Indonesia dan kontraktor. Selain itu, dalam program *gross split*, seluruh hasil produksi dibagi langsung antara pemerintah dan kontraktor. Model kontrak ini berupaya memastikan transparansi dan keadilan transaksi dengan membagi sisa minyak dan gas setelah dikurangi biaya produksi. Model FTP bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan pemerintah dan kontraktor dengan tetap menjaga keseimbangan ekonomi tertentu.¹⁴ dan b) *Cost recovery* adalah penggantian biaya eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas dari pemerintah kepada kontraktor perjanjian kerja sama.¹⁵ *Cost recovery* dibayarkan dalam bentuk harga rata-rata tertimbang (WAP), dikenal juga dengan biaya produksi variabel. Ini adalah harga rata-rata tertimbang yang dihitung dengan membagi biaya pengangkatan yang terjadi selama satu tahun dengan jumlah unit yang diangkat selama periode tersebut.

Skema *gross split*, wilayah kerja migas yang menjadi porsi kontraktor dan pemerintah akan dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan harapan kontraktor agar pemerintah memberikan kompensasi yang adil kepada kedua belah pihak. Skema *gross split* yang

¹⁴ Sha Iqul Hassan et al., "Contract Structure of Production Sharing Agreement by International Oil Company in Exploration of Petroleum Resources in Developing Countries," *International Journal of Energy Economics and Policy* 13, no. 3 (2023): 7–14, <https://doi.org/10.32479/ijeep.14142>.

¹⁵ Rachel Octavia Manurung, FC Susila Adiyanta, and Henny Juliani, "Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional," *Administrative Law and Governance Journal* 5, no. 2 (2022): 145, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/14566>.

diterapkan dapat memberikan keuntungan lebih kepada investor dan juga dapat memberikan efek yang lebih positif terhadap kepercayaan investor yang saat ini belum terlalu tinggi.¹⁶ Biaya operasional KKKS menjadi faktor utama berkurangnya skema *gross split*. Hal ini membuat investor dan kontraktor kurang tertarik pada eksplorasi migas yang berisiko tinggi dan berjangka panjang. Selain itu, masalah ini berdampak pada perekonomian negara. Langkah selanjutnya terkait dengan kegagalan mencapai target produksi migas dan mengambil langkah efektif terhadap kenaikan harga baru. Tanpa langkah-langkah ini, negara mungkin menghadapi risiko tekanan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan biaya operasional KKKS secara efektif dan optimal menjadi prioritas penting.¹⁷

Beban *cost recovery* atau biaya pengembalian yang tinggi sehingga sistem yang awalnya kontrak karya atau royalti berubah menjadi PSC, apakah sistem ini menguntungkan? PSC memberikan dampak dan keuntungan dibandingkan dengan sistem kontrak karya.

Tabel 2. Kelebihan dan kekurangan PSC dan Sistem Kontrak karya Dibeberapa Negara

Aspek pembeda	<i>Production Sharing Contract (PSC)</i>	Sistem Kontrak Karya
1 Pemegang kuasa tambang	Negara yang diwakili oleh pemerintah,	Perusahaan minyak (kontraktor)
2 Kelebihan	a. Negara dapat mengawasi kontraktor migas b. Negara juga mendapatkan keuntungan dan bagi hasil produksi , c. Menjadi modal untuk investasi disektor migas	a. Negara tidak perlu lagi membayar <i>Cost Recovery</i> , karena Negara akan mendapatkan royalti atas produksi dari pendapatan pajak b. Negara mendapatkan laba keuntungan c. mendapatkan laba keuntungan
3 Kekurangan	a. Rumit dalam pengadaan barang b. Kenaikan <i>cost recovery</i> selalu tidak diimbangi dengan kenaikan lifting migas	a. manajemen ditangan kontraktor b. Pemerintah tidak berwenang mengontrol /

¹⁶ Edy Soesanto, “Faktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Berbasis UUD 1945 Pada Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri No . 08 Tahun 2017 Terhadap Kontrak Gross Split Di Sektor Migas Indonesia” 1, no. 2 (2024): 138–55.

¹⁷ Shang Alan, Pain And Gain Sharing Sebagai Langkah Antisipatif Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Production Sharing Contract Migas Di Indonesia, *jurnal Legislatif fakultas Hukum Universitas Hasanudin* Vol 4 No.2 2021, Makasar, 2021,148

		c. Adanya ketidak pastian hukum dalam penerapan <i>cost recovery</i>	mengawasi kontraktor migas c. pemerintah sulit mengetahui besaran volume dan kualitas migas yang diekspor
4	Jika harga jual tinggi	Sistem ini memungkinkan pemerintah mendapatkan keuntungan sesuai harga minyak yang berlaku	Pemerintah hanya bias menaikkan besaran volume dan kualitas migas yang diekspor
5	Potensi ketidakpastian	Bila terjadi kebijakan perubahan komponen	Penetapan windfall profit tax
6	Berlaku dinegara	Malaysia, Arab Saudi	Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Kanada

Dari Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dalam rancangan *cost recovery*, pada tahapan ini margin risiko dan keuntungan dihitung secara proporsional, kinerja kontraktor berangsur-angsur memburuk sehingga menjadi kurang efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan program kerja, dengan biaya yang dikeluarkan mencapai 85% (lebih kecil dari biaya minyak) yang pada akhirnya menjadi utang negara. Dengan konsep pembagian layaknya *cost recovery*, dalam kondisi tertentu negara kadang kala merasa dirugikan dengan segala biaya yang lahir untuk kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan skala utama untuk dilakukan. Selain itu, kontraktor cenderung mendapatkan keuntungan dengan mengeluarkan banyak uang karena tingginya komisi “investasi pinjaman”. Hal ini dapat menyebabkan mereka cenderung mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Namun, komisi yang tinggi ini dapat berdampak negatif terhadap margin keuntungan bisnis dan pada akhirnya menurunkan daya saing. Penting bagi perusahaan untuk meninjau secara cermat keputusan investasinya dan mengevaluasi dampak jangka panjang dari penggunaan kredit. Selain itu, menjajaki sumber pembiayaan alternatif dan meningkatkan pengelolaan modal kerja dapat menjadi strategi penting untuk menjaga dan mempertahankan keunggulan kompetitif.

PSC lahir dari keinginan yang kuat untuk memperoleh kewenangan di sektor minyak dan gas serta mengelola operasional secara lebih efisien.¹⁸ Penerapan PSC di Indonesia berkaitan langsung dengan struktur fiskal yang diterapkan di industri minyak dan gas. Ini mendukung dua jenis pembatasan utama, pemulihan biaya dan bagian umum, yang merupakan kondisi keuangan spesifik suatu negara. Pembatasan ini menciptakan lingkungan di mana kontraktor dan investor mempunyai kebebasan luas untuk memilih persyaratan pembiayaan yang sesuai dengan klien mereka. Namun penetrasi industri migas di Indonesia masih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia bahkan

¹⁸Athari Farhani, dkk “Pembagian Hasil Migas Melalui *Cost Recovery* Dan *Gross Split* Bagi Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat Menurut UUD NKRI Tahun 1945”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 52 No. 2 (2022): 485 – 498

Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa negara ini memiliki lebih banyak potensi di bidang ini, dan peran IDF sangat penting dalam mengembangkan potensi tersebut secara aktif. Selain menyisihkan penyisihan biaya operasional setelah lapangan reklamasi dan penelantaran, penetapan PPN, pembatalan, atau pembelian barang kena pajak strategis atas LNG juga dikenakan pajak. Sebagian besar barang produksi dalam negeri (DIG) digunakan untuk transaksi bisnis jangka panjang dan didukung dengan ketetapan atau pengurangan pajak hingga 100%. Insentif jangka panjang seperti pengurangan upah, split upgrade untuk KKKS dan penetapan harga DMO (obligasi pasar dalam negeri) (harga DMO penuh) ditawarkan, Gas dapat dijual dengan harga pasar dengan Beli atau Bayar (TOP) dan syarat lainnya. DCQ (kuantitas kontrak harian) menetapkan biaya penggunaan Badak LNG sebesar USD 0,22 per MMBT.

Tabel 3 Perbandingan Fiscal Term di beberapa negara

	Tiongkok	India	Malaysia	Mexico	Brazil	Venezuela
Type	Production Sharing	Production Sharing	Production Sharing	Production Sharing	Production Sharing	Production Sharing
Jangka Waktu						
a.	7 Tahun	7 Tahun	5 Tahun	5-7 Tahun	5-7 Tahun	5-10 Tahun
Eksplorasi						
b. Produksi	15 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	20-30 Tahun	25-35 Tahun	20-30 Tahun
Cost Recovery	Dibatasi 50% dari gross revenue	Tidak ada Pembatasan	Dibatasi berdasarkan R/C Ratio	Kontraktor migas dapat mengklaim biaya operasional dan investasi sebagai <i>cost recovery</i> , tetapi sering kali ada batasan atas jumlah yang dapat diklaim dalam satu periode tertentu	Kontraktor migas dapat mengklaim biaya operasional dan investasi sebagai <i>cost recovery</i> , tetapi sering kali ada batasan atas jumlah yang dapat diklaim dalam satu periode tertentu	Kontraktor migas dapat mengklaim biaya operasional dan investasi sebagai <i>cost recovery</i> , tetapi sering kali ada batasan atas jumlah yang dapat diklaim dalam satu periode tertentu
Profit Share	bervariasi	Bervariasi berdasarkan investment multiple	Bervariasi berdasarkan R/C Ratio	Bervariasi berdasarkan perjanjian dalam kontrak	Bervariasi berdasarkan perjanjian dalam kontrak	Bervariasi berdasarkan perjanjian dalam kontrak

Pajak	33%	50%	45%	bervariasi	bervariasi	bervariasi
Lainnya	-	-	70%	-	-	-

supplementary payment if price overbase

Berdasarkan Tabel 3, dijelaskan bahwa perbandingan bagi hasil *fiscal term* di beberapa negara dengan menggunakan metode PSC yaitu negara Tiongkok, India, Malaysia, Mexico, Brazil, dan Venezuela dilihat dari beberapa aspek, yakni Jangka waktu. Jangka waktu terbagi menjadi 3 yang pertama jangka waktu eksplorasi, Masa eksplorasi Malaysia, China dan India hanya 5 tahun, 7 tahun 5 tahun di Meksiko dan Brazil, 10 tahun di Venezuela. kedua adalah produksi, proses produksi ini memakan waktu hingga 15 tahun di Tiongkok, hingga 20 tahun di India dan Malaysia, serta antara 20 dan 30 tahun di Meksiko dan Venezuela. Selain itu, di beberapa negara seperti Brasil dan Spanyol, periode ini dapat bervariasi antara 25 hingga 35 tahun. Yang ketiga *cost recovery*, dengan menggunakan *production sharing* negara Tiongkok dibatasi 50 % dari *gross revenue* yang dihasilkan oleh perusahaan dan di negara India tidak ada Batasan sedangkan di negara Malaysia di batasi berdasarkan R/C rasio, sementara di negara Mexico, Brazil, dan Venezuela ada batasan atas jumlah yang dapat diklaim dalam satu periode tertentu. Yang keempat *profit share*, dengan menggunakan *production sharing* di negara Tiongkok bervariasi tergantung pada (pendapatan kotor tahunan) *annual gross production*, sedangkan di negara India juga bervariasi namun berdasarkan pada (adanya peningkatan pendapatan di dalam investasi) *investment multiple* dan di negara Malaysia tergantung pada banyaknya variasi namun berdasarkan R/C rasio, sementara di negara Mexico, Brazil, dan Venezuela bervariasi berdasarkan perjanjian dalam kontrak. Yang kelima Pajak, Sementara untuk pajaknya sendiri untuk negara Tiongkok Dengan menggunakan metode *production sharing* sebesar 33% (tiga puluh tiga persen), sedangkan India sebesar 50% (lima puluh persen) dan di negara Malaysia dikenakan pajak 45% (empat puluh lima persen),¹⁹ sementara di negara Mexico, Brazil, dan Venezuela bervariasi tergantung pada peraturan dan kesepakatan yang berlaku. Tarif pajak memainkan peran penting dalam menarik investasi. Tarif pajak yang lebih rendah cenderung meningkatkan daya tarik investasi dan memaksimalkan penerimaan negara.²⁰

3.2 Konsep Ideal dalam Penerapan *Production Sharing Contract* (PSC) bidang pertambangan yang berkeadilan

Peraturan terbaru tersebut meliputi Perjanjian Umum Bagi Hasil yang merupakan Peraturan Pokok Kementerian ESDM RI Nomor 08 Tahun 2020 dan terkait dengan Peraturan Pokok Kementerian ESDM RI Nomor 12 Tahun 2020. Peraturan tersebut memuat

¹⁹ Ariyati, E.S. (2010). Analisis Ketentuan-Ketentuan Di *Production Sharing Contract* Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi. Tesis. Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Akuntansi. Jakarta.

²⁰ Victor D. Ola et al., "Comparative Analysis of Nigeria and Malaysia's Production Sharing Contract," *European Journal of Business and Management Research* Vol.6 No.1 2021,11.

langkah-langkah strategis terkait pengelolaan dan distribusi sumber daya mineral dan energi. Dalam konteks ini, peraturan yang dibuat untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan di sektor ini dan memastikan distribusi pendapatan yang adil merupakan langkah penting di tingkat industri dan pemerintahan. Hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mencapai transparansi dan efisiensi yang lebih baik di industri energi dan pertambangan.²¹

Pada dasarnya sistem yang paling cocok diterapkan di Indonesia adalah *gross split*. Sistem ini optimal karena memungkinkan kedua belah pihak untuk mempertahankan kendali. Tujuan utama *gross split* adalah mengatur bagi hasil dengan menghilangkan pembayaran biaya. Melalui cara ini, apapun jenis kontraknya, efektivitas perubahan sistem bagi hasil akan meningkat. Perlu ditekankan bahwa perjanjian bagi hasil dianggap sebagai salah satu bentuk perjanjian kerja sama terbaik. Hal ini menegaskan anggapan bahwa kedua jenis perjanjian kerja sama ini sama sekali berbeda satu sama lain. Industri minyak dan gas masih menggunakan perjanjian kerja sama ini dengan paling efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem *gross split* mempunyai struktur yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada saat ini. PSC *gross split* melibatkan tingkat kepastian hukum antara peraturan menteri dan peraturan yang diamanatkan pemerintah, ditambah dengan potensi kerugian bagi pengembangan kegiatan usaha di sektor hulu minyak dan gas di Indonesia. Hal ini juga mencakup permasalahan terkait hak kepemilikan aset, proses persetujuan usaha, kandungan lokal dan RPTK, pelaksanaan kontrak jangka panjang, implikasi perpajakan dan perlunya peraturan yang tepat. Dividen Bruto Dasar dan faktor variabelnya relatif rendah dan kurang kompetitif, karena bagian investor di negara-negara dengan sistem royalti dan perpajakan, yaitu royalti di negara lain, berkisar antara 5% hingga 15%. PSC tradisional menyebabkan alokasi hak yang tidak sejalan dengan pembagian beban ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya segera dilakukan perubahan pengaturan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di seluruh Indonesia.

Pertumbuhan industri gas yang mandiri dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal dalam menggunakan kontrak PSC *gross split*. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi dua kategori: politik internasional dan ekonomi internasional. Faktor internal meliputi kemampuan manajemen perusahaan, tingkat teknologi dan sumber daya keuangan. Politik internasional mencakup hubungan diplomatik dan kebijakan perdagangan antar negara, sedangkan ekonomi internasional mencakup faktor-faktor seperti keadaan pasar dunia dan harga minyak. Faktor-faktor tersebut menentukan kecepatan dan arah perkembangan industri gas. Dari segi ekonomi, faktor utama yang mempengaruhi industri pertambangan adalah fluktuasi harga pertambangan global, permintaan produk pertambangan, serta pasokan dan permintaan produk pertambangan di seluruh dunia. Sebaliknya, dari perspektif politik internasional, faktor sosiopolitik dan geopolitik terus

²¹ Elisabeth Yulia Rena Sinta Dewi. Misjuan, Yohanes Baptista Cahaya, "Menuju Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Sektor Hulu Migas Analisis Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Prespektif Pasal 33 UUD 1945," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol.9 No.1 2022,98.

memainkan peran dominan dalam membentuk pertumbuhan sektor gas. Faktor sosiopolitik ini mungkin menghambat pengembangan sektor tabungan jangka panjang di negara-negara penghasil gas.

Berbicara mengenai permasalahan perizinan dan pertanahan yang kompleks, berdasarkan data SKK Migas, dapat diketahui bahwa sekitar 30% hingga 50% dari total waktu yang diperlukan untuk pengembangan sektor migas dihabiskan untuk perizinan dan pembebasan lahan. Hingga Januari 2020, terdapat perubahan signifikan dalam proses perizinan berdasarkan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu. Akibat kebijakan tersebut, jumlah izin migas berkurang dari 104 menjadi 6. Selain itu, waktu pengurusan izin juga dipersingkat dari 45 hari menjadi 15 hari atau maksimal 25 hari jika seluruh persyaratan terpenuhi. Perubahan-perubahan ini membuat proses perizinan di sektor migas menjadi lebih efisien dan cepat sehingga mempercepat perkembangan sektor tersebut.²²

Perbedaan utama antara PSC lama dan PSC baru adalah tidak adanya *cost recovery* pada PSC *gross split*. Oleh karena itu, prinsip hukum yang sama harus diterapkan pada perjanjian *cost recovery* dan bagi hasil, terlepas dari apakah perjanjian tersebut kompatibel dengan konsep *gross split*. Dalam PSC *cost recovery*, bagi hasil adalah 85% untuk negara dan 15% untuk kontraktor, tidak termasuk *cost recovery*. Sedangkan bagi hasil pada PSC *gross split* adalah 57% untuk pemerintah, 43% untuk kontraktor produksi minyak, dan 52% untuk pemerintah dan 48% untuk kontraktor produksi gas bumi. Salah satu ciri khas model PSC baru ini adalah dihilangkannya *cost recovery* dalam pendistribusian output. Perubahan ini memerlukan revisi prinsip-prinsip hukum dan indikator ekonomi terkait transisi ke model *gross split*. Persentase keuntungan negara dan kontraktor berbeda-beda menurut jenis produksinya, dan menerapkan prinsip alokasi yang berbeda. Walaupun bagian minyak negara dalam PSC *gross split* adalah 57% dan bagian kontraktor adalah 43%, bagian negara dalam produksi gas alam adalah 52% dan bagian kontraktor adalah 48%. Sistem distribusi seperti ini bertujuan untuk memastikan pembagian keuntungan yang lebih adil dan seimbang antara negara dan kontraktor.²³

Peralihan dari skema *cost recovery* yang sebelumnya digunakan ke kontrak dengan skema bagi hasil hanya mengubah model bagi hasilnya, bukan prinsip hukum yang mendasari kontrak bagi hasil. Perubahan ini tidak mempengaruhi substansi kontrak, namun terutama mempengaruhi mekanisme bagi hasil. Perlu juga ditekankan bahwa perjanjian bagi hasil masih menjadi bentuk kerja sama yang diutamakan. Suatu hal yang tidak tepat jika dikatakan bahwa kedua jenis perjanjian kerja sama ini berbeda, karena apapun namanya, inti perjanjian kerja sama yang digunakan di bidang migas tidak berubah. Perubahan yang tertuang dalam peraturan menteri yang bertajuk “perjanjian bagi hasil” ini menunjukkan bahwa perjanjian semacam ini masih menjadi pilihan utama. Berdasarkan analisis tersebut

²² Bunga Nostalgi, “Kepastian Hukum Pengelolaan Sektor Hulu Migas Dengan Kontrak Bagi Hasil Split Yang Bersifat Lintas Sektor Dan Implementasi Terhadap Pertumbuhan Investasi Disektor Hulu Migas,” *Dharmasiswa* Vol.1 No. 1 2021,22.

²³ Andrey Hernandoko & Mochammad Najib Imanulah, Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil Ke Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* Terhadap Investasi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia, *Privat Law* Vol.6 No.2 2018, 4.

dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil tidak mengalami perubahan, hanya skema bagi hasil saja yang berubah. Perjanjian bagi hasil masih berlaku dan *gross split* belum menjadi perjanjian bagi hasil, namun skema bagi hasil berubah dari *cost recovery* menjadi *gross split*.

Akibat perubahan tersebut, terjadi perdebatan mengenai dampak positif dan negatif terhadap lingkungan bisnis untuk investasi ladang minyak dan gas di Indonesia. Baik investor domestik maupun asing akan berpikir sebelum mengevaluasi potensi keuntungan dan risiko. Beberapa keputusan pemerintah dapat menimbulkan kerugian sehingga dapat menurunkan minat investasi. Hal ini menjadi persoalan penting terkait dengan minat atau minimnya partisipasi pihak-pihak yang ingin menanamkan modalnya di sektor migas. Oleh karena itu, mungkin saja terjadi perubahan pandangan dunia usaha terhadap masuknya Indonesia ke ladang migas. Perubahan-perubahan ini dapat mengarah pada diskusi yang lebih luas di antara para investor yang ada dan calon investor, serta dapat mengarah pada evaluasi ulang peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi di bidang ini.

Di bidang minyak dan gas bumi, perjanjian bagi hasil wilayah bersama mengatur tentang pembagian pendapatan yang dihasilkan dari lapangan pekerjaan, namun juga memperhatikan mekanisme pemulihan biaya operasional.²⁴ Perjanjian ini menciptakan lingkungan bisnis yang adil bagi perusahaan yang menjalankan investasi dan juga mengontrol aspek komersial. Skema *gross split* dinilai lebih tepat karena memberikan pembagian volume produksi dalam jangka waktu singkat dengan menggunakan mekanisme *first tranche oil*. Kontrak-kontrak ini memastikan pembagian pendapatan yang lebih adil dan optimal, dengan mempertimbangkan penggunaan biaya operasional dan produksi sendiri.²⁵

Setelah dikeluarkan dari model *cost recovery*, produksi (tidak termasuk biaya konservasi) akan segera dihitung sebagai pemotongan untuk pemerintah dan kontraktor tanpa biaya. Operasi yang berkaitan dengan kegiatan minyak dan gas disediakan oleh kontraktor seperti perjanjian bagi hasil atau penggantian biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor merupakan tanggung jawab dan kewajibannya. Dalam hal biaya operasional tidak dibayar oleh pemerintah, dalam skema pembagian umum, kontraktor dijamin mendapat bagi hasil yang ditentukan di awal kontrak, yang disebut pembagian dasar. Langkah ini memungkinkan pemerintah mengendalikan biaya secara efektif sekaligus mendukung kegiatan operasional kontraktor.²⁶

Biaya operasional menjadi tanggung jawab kontraktor dengan model *gross split*, tentu kontraktor akan bertindak lebih hati-hati dan pendapatan negara dari migas akan ditentukan lebih akurat, karena besaran *expenditure recovery* tidak akan mempengaruhi mereka.

²⁴ Dewi Permatasari et al., "Comparison of Gross Split Production Sharing Contract and Taxation Aspects for Economic Incentives in Indonesia," *International Journal of Technology* Vol.14 No.2 2023,246.

²⁵ Mailinda Eka Yuniza, Aicha Grade Rebecca, and Rahmah Candrika Ramadhaniati, "A Necessity or a Premature Move? The Shift of Indonesian Production Sharing Contract in the Oil and Gas Industry," *International Journal of Energy Economics and Policy* Vol.10, No.4 2020, 251.

²⁶ M. I. Kiat, Iliukhin, and A.Kh Ozdoeva, "Analysis of PSC Gross Split Implementation in Russian Offshore," *CEUR Workshop Proceedings* 2020, 133.

Birokrasi akan menjadi lebih efisien dan sederhana karena proses persetujuan pemulihan belanja tidak dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, *gross split* tidak akan menghilangkan penguasaan negara karena penentuan wilayah usaha ada di tangan negara, penentuan kapasitas produksi dan pengangkutan, serta aspek niaga migas juga ditentukan oleh negara dan negara. hasilnya ditentukan oleh negara menurut daerah, pendapatan negara lebih diperjelas dan didistribusikan pada titik produksi.²⁷

Kementerian ESDM menilai perlu adanya perubahan Peraturan Nomor 52 Tahun 2017 guna memaksimalkan pembagian PSC umum, dan mengusulkan penambahan aturan baru pada Peraturan Menteri ESDM. Seiring dengan perubahan ini, pengaturan kontrak untuk pembagian keuntungan divisi umum yang adil juga harus diperbarui. Selain itu, pemerintah juga harus meninjau bidang ini sesuai dengan pasal-pasal terkait UUD 1945 yang mengatur dengan undang-undang mengenai kerja sama dan hubungan yang dilakukan di bidang minyak dan gas bumi. Langkah-langkah ini akan menjamin pengoperasian sektor energi yang lebih efisien dan membantu mengelola kebutuhan energi negara dengan lebih efektif.

4. PENUTUP

Pengaturan PSCbidang pertambangan yang berkeadilan dan praktik-praktik negara dalam studi komperatif, kontrak bagi hasil belum memperhatikan asas keseimbangan dalam posisi hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban kontraktor untuk menanggung semua biaya operasi perminyakan menunjukkan bahwa tanggung jawab yang harus diemban oleh kontraktor sangat besar tanpa adanya kemungkinan untuk mendapatkan pengembalian biaya operasional. Pertukaran hak dan kewajiban dalam perjanjian bagi hasil tidak sepenuhnya sesuai dengan asas keseimbangan. Analisis ini tidak hanya bersifat matematis, namun juga mencakup penilaian terhadap proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban antara pemerintah (57%) dan kontraktor (43%). Kedua, konsep yang ideal dalam penerapan PSC bidang pertambangan yang berkeadilan adalah menggabungkan pelaksanaan *cost recovery* dengan kontrak sistem *gross split*. PSC untuk lahan industri minyak hulu yang lama dan sistem kontrak karya *gross split* untuk lahan industri minyak hulu yang baru. Kondisi yang dikarenakan berkeadilan jika di bagi sama rata, namun dalam konteks pembagian tidak teralisasi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor sehingga terkesal tidak adil dan ada kepentingan dalam pembagian bagi hasil tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Sang, Putu Rahayu, Rahayu Fery Anitasari, and Rindia Fanny Kusumaningtyas. "Filosofi Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Sudut Pandang Hukum Kontrak," 2020, 242–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.3>.
- Farhani, Athari, Faiqah Nur Azizah, Panggalih Usadhani, and Faridh Kurniawan. "Pembagian Hasil Migas Melalui Cost Recovery Dan Gross Split Bagi Sebesar-

²⁷ Kirana Intaniasari, "Gross Split Contract Framework Regulation on the Caring for People," *Bestuur* 8, no. 2 (2020): 96–107, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.43141>.

- Besarnya Kemakmuran Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945” 52, no. June 2022 (2023). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3350>.
- Floriantina, Elisha. “Perbandingan Antara Production Sharing Contract Cost Recovery Dan Gross Split Dalam Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia.” *Jurnal Privat Law* 9 (2021): 10–18.
- Hakim, Syerrin, and Imam Haryanto. “Implementasi Pengawasan Dan Pemberian Sanksi Terhadap Perusahaan Atas Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 812. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7085>.
- Hassan, Sha Iqul, Yusuff Jelili Amuda, Mohsin Dhali, and Saghir Munir Mehar. “Contract Structure of Production Sharing Agreement by International Oil Company in Exploration of Petroleum Resources in Developing Countries.” *International Journal of Energy Economics and Policy* 13, no. 3 (2023): 7–14. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14142>.
- Intaniasari, Kirana. “Gross Split Contract Framework Regulation on the Caring for People.” *Bestuur* 8, no. 2 (2020): 96–107. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v8i2.43141>.
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum Pelatihan & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mega Cakrawaarawala, 2021.
- Kiat, M. I., S. I. Iliukhin, and A. Kh Ozdoeva. “Analysis of PSC Gross Split Implementation in Russian Offshore.” *CEUR Workshop Proceedings* 2763 (2020): 133–37. https://doi.org/10.30987/conferencearticle_5fce277149eb21.22103852.
- Lubiantara, Beny. *Ekonomi Migas : Tinjauan Aspek Komersil Kontrak Migas*. Indonesia: PT. Gramedia Widiasarana, 2012.
- Manurung, Rachel Octavia, FC Susila Adiyanta, and Henny Juliani. “Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional.” *Administrative Law and Governance Journal* 5, no. 2 (2022): 145. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/14566>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Divisi Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Misjuan, Yohanes Baptista Cahaya, and Elisabeth Yulia Rena Sinta Dewi. “Menuju Keadilan Sosial Dalam Pengelolaan Sektor Hulu Migas (Analisis Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dari Prespektif Pasal 33 Uud 1945).” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 98–112.
- Nostalg, Bunga. “Kepastian Hukum Pengelolaan Sektor Hulu Migas Dengan Kontrak Bagi Hasil Split Yang Bersifat Lintas Sektor Dan Implementasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi Disektor Hulu Migas.” *Dharmasisya* 1, no. 1 (2021): 22.
- Ola, Victor D., Azubuike H. Amadi, Raphael Okeke, and Paul O. Okafor. “Comparative Analysis of Nigeria and Malaysia’s Production Sharing Contract (PSC).” *European Journal of Business and Management Research* 6, no. 1 (2021): 11–17. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.1.678>.

- Permatasari, Dewi, Fajril Ambia, Eny Kusriani, and Muhammad Zulkarnain. "Comparison of Gross Split Production Sharing Contract and Taxation Aspects for Economic Incentives in Indonesia." *International Journal of Technology* 14, no. 2 (2023): 246–56. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v14i2.5441>.
- Pieris, John, Wiwik S Widiarty, Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia, and Jakarta Pusat. "Meningkatkan Perlindungan Investor Dalam Usaha." *IHP : Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 84 (2023): 201–10.
- Pradnyana, Gde, Nasionalisme Migas, Mengelola Kedaulatan, Membangun Kemandirian, Menumbuhkan Jatidiri, Republik Indonesia, and Tambahan Lembaran Negara. "Perbandingan Production Sharing Contract (Psc) Cost Recovery Dengan Psc Gross Split," 2022.
- Prakoso, Bhim, and Misbahul Ilham. "Proporsionalitas Hak Kepemilikan Barang Dan Peralatan Dalam Kontrak Kerja Sama Minyak Dan Gas Bumi." *Jurnal Ilmu Kenotariatan* 1, no. 1 (2020): 51. <https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18228>.
- Setiawan, Wahyu Beny Mukti, Erifendi Churniawan, and Femmy Silaswaty Faried. "Upaya Regulasi Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Serangan Siber (Cyber Attack) Guna Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 3, no. 2 (2020): 275. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2773>.
- Siregar, Nur Rizki, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 128. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872>.
- Soesanto, Edy. "Faktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan Berbasis UUD 1945 Pada Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri No . 08 Tahun 2017 Terhadap Kontrak Gross Split Di Sektor Migas Indonesia" 1, no. 2 (2024): 138–55.
- Tambunan, Maria R U D. "Dualisme Ketentuan Cost Recovery Sebagai Dasar Pungutan Negara Pada Industri Hulu Migas" 7 (2021): 56–90. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3740>.
- Umasangaji, Amirrudin, Ahmad Mufti, and Sri Indriyani Umra. "Desentralisasi Asimetris Kewenangan Provinsi Kepulauan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020): 170. <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.2526>.
- Yuniza, Mailinda Eka, Aicha Grade Rebecca, and Rahmah Candrika Ramadhaniati. "A Necessity or a Premature Move? The Shift of Indonesian Production Sharing Contract in the Oil and Gas Industry." *International Journal of Energy Economics and Policy* 10, no. 4 (2020): 251–57. <https://doi.org/10.32479/ijeep.9024>.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 8 tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*